



Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Banten

Siti Nazihah Mahfudah^{1*}, Ina Khodijah², Mochamad Fahru Komarudin²

¹⁻³Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Korespondensi penulis: nazihahzihah25@gmail.com*

Abstract. *Taxpayer compliance is a crucial factor in optimizing state revenue, particularly in supporting national development financing. However, in practice, various obstacles are still encountered that hinder the achievement of optimal compliance levels. Some of these include employees' low understanding of tax provisions and the less than optimal effectiveness of tax sanction implementation. This study aims to analyze the relationship between tax knowledge (X1) and tax sanctions (X2) on taxpayer compliance (Y) among employees of the Banten Province Cooperatives and SMEs Office. This study uses a quantitative method with an associative approach. The sampling technique uses saturated sampling, so that the entire population of 45 people is used as the research sample. Data analysis was performed using the Partial Least Square (SEM-PLS) based Structural Equation Modeling method using SmartPLS software version 4.0. The results show that the tax knowledge variable (X1) has a t-statistic value of $1.190 < 1.96$ and a significance value (p-value) of $0.234 > 0.05$. Thus, tax knowledge does not have a significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, the tax sanction variable (X2) obtained a t-statistic value of $1.436 < 1.96$ and a p-value of $0.151 > 0.05$, which means that tax sanctions also do not have a significant effect on taxpayer compliance. Overall, this study concludes that neither tax knowledge nor tax sanctions partially have a significant effect on the level of taxpayer compliance among the employees who were respondents in the study. This finding indicates that other factors, such as personal awareness, perceptions of tax fairness, and intrinsic motivation, may have a more dominant role in shaping taxpayer compliance. Therefore, a more comprehensive policy strategy is needed to increase compliance, not only through increasing knowledge or enforcing sanctions, but also through ongoing coaching, socialization, and persuasive approaches.*

Keywords: *Influence, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax, Taxpayer compliance*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor krusial dalam upaya optimalisasi penerimaan negara, khususnya dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat pencapaian tingkat kepatuhan yang optimal. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman pegawai terhadap ketentuan perpajakan dan belum maksimalnya efektivitas penerapan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh populasi yang berjumlah 45 orang dijadikan sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai t-statistic sebesar $1,190 < 1,96$ dan nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,234 > 0,05$. Dengan demikian, pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel sanksi pajak (X2) memperoleh nilai t-statistic sebesar $1,436 < 1,96$ dan p-value sebesar $0,151 > 0,05$, yang berarti sanksi pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik pengetahuan pajak maupun sanksi pajak secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pegawai yang menjadi responden penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti kesadaran pribadi, persepsi keadilan pajak, dan motivasi intrinsik, kemungkinan memiliki peranan yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan, tidak hanya melalui peningkatan pengetahuan atau penegakan sanksi, tetapi juga melalui pembinaan, sosialisasi, dan pendekatan persuasif yang berkelanjutan.


Kata kunci: Pengaruh, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang mendukung kesejahteraan Masyarakat. Seiring dengan besarnya peran pajak tersebut, maka pemerintah di sini Direktorat Jendral Pajak selalu melakukan segala usaha guna memaksimalkan penerimaan pajak (Zaikin et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan hak dan kewajiban melakukan pembayaran perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi secara langsung pada pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT dengan benar (Nasiroh, 2022).

Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak mencerminkan adanya tingkat kepatuhan terhadap perpajakan (Nugraheni & Sunaningsih, 2020). Namun, meskipun kontribusi pajak sangat penting, Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi berbagai tantangan, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang sistem perpajakan dan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari ketidak patuhan (Nainggolan, Junsun et al., 2024).

Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah strategis dalam sistem perpajakan di Indonesia. Banten memiliki peran signifikan dalam mendukung penerimaan pajak nasional. Dalam konteks kepatuhan, penting bagi daerah ini untuk memastikan bahwa wajib pajak, termasuk para pegawai di Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Provinsi Banten. Pegawai Dinas Koperasi dan UKM memiliki dua peran utama dalam sistem perpajakan. Pertama, sebagai wajib pajak individu yang harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan kedua, sebagai panutan bagi masyarakat dalam membangun kesadaran pajak, khususnya dalam memberikan edukasi dan panutan kepada koperasi dan UKM di banten yang mereka bina, hal tersebut merupakan sesuatu yang baik dalam pengetahuan pajak bagi pegawai dinas koperasi dan UKM Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data pelaporan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM provinsi banten sebagai wajib pajak orang pribadi pada setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari hasil data kepegawaian pada pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten yang sudah terlapor sebagai wajib pajak.



Gambar 1. Data Statistik Pelaporan Pajak

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan data statistik pelaporan pajak berdasarkan jumlah data pegawai perkembangan jumlah pegawai pada dinas koperasi dan UKM Provinsi Banten Kenaikan jumlah pegawai ini mencerminkan bertambahnya potensi wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan informasi internal, tingkat pemahaman pajak dikalangan pegawai ini belum tentu menunjukkan pemahaman terhadap pajak. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa masih diperlukan pendampingan insentif dalam proses pelaporan pajak tahunan yang dimana 15 relawan pajak yang secara bergantian membantu mendampingi pegawai dalam mengisi dan melaporkan SPT (pajak.com, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan rendahnya pengetahuan perpajakan atau kurangnya pemahaman terhadap sanksi sebagai faktor penyebab utama terhadap kepatuhan pajak, sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pajak dan persepsi terhadap sanksi memengaruhi kepatuhan mereka.

Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak (Sianturi, 2022). Menurut (Amah et al., 2023) wajib pajak dengan pemahaman yang baik tentang sistem dan aturan perpajakan biasanya lebih disiplin dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu (Adelina, 2021); (Zaikin et al., 2023: Lestari et al., 2023: Arrasi et al., 2022: Arrosyid et al., 2024: Alfitrianti & Setyanto, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan, berbeda dengan penelitian (Nainggolan, Junsun et al., 2024: Alting & Sardju, 2024: Nasiroh, 2022: Emilia, 2022: Sianturi, 2022) pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan atau negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas sanksi pajak tergantung pada ketegasan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Jika sanksi dijalankan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dalam penelitian (Firmansyah et al., 2022; Nitasari et al., 2023; Nasiroh, 2022) menyebutkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Alting & Sardju, 2024; Alviani, 2023; Emilia, 2022), menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak kepada para pegawai dinas yang berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) perlu dipertanyakan apakah kepatuhan tersebut bersifat formal akibat aturan yang mengikat, atau juga didukung oleh pemahaman yang kuat mengenai perpajakan. Jika ASN hanya patuh karena sudah terlapor oleh instansi tetapi memiliki pengetahuan pajak yang rendah terdapat risiko kurangnya kepatuhan terhadap aspek pajak lain yang harus dilaporkan secara mandiri, seperti pajak atas penghasilan tambahan, investasi atau kepemilikan aset lainnya. Selain itu dengan adanya sanksi pajak apakah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana sanksi pajak efektif dalam mendorong perkepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan dan pandangan kepatuhan wajib pajak terhadap pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) menjelaskan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku dan membantu memahami bagaimana perilaku terbentuk serta suatu konsepsi yang digunakan untuk memproyeksikan perilaku yang telah direncanakan. Semakin kuat niat, maka akan semakin besar juga kemungkinan perilaku akan dilakukan, niat ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu: *Behavioral Belief*, *Normative Belief*, dan *Control Belief*.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan terhadap pajak yang dimiliki wajib pajak (Alviani, 2023). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui perpajakan baik berupa tarif pajak yang akan di bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna untuk kehidupan mereka. Pengetahuan pajak adalah proses mengubah wajib pajak atau kelompok pembayar pajak, sikap dan perilaku orang dewasa melalui Upaya Pendidikan dan pelatihan (Zaikin et al., 2023).

Berdasarkan (Mulyati & Ismanto 2021, dalam Sianturi, 2022) indikator pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu aturan yang dimana jika kewajiban perpajakan tidak dilakukan ataupun dilaksanakan oleh wajib pajak, maka akan mendapatkan konsekuensi hukuman yang didapatkan (Alting & Sardju, 2024). Konsekuensi hukuman tersebut yaitu pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Maka dari itu, dengan ditetapkannya sanksi perpajakan guna untuk membuat patuh dan jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

Berdasarkan (Mulyati & Ismanto 2021, dalam Sianturi, 2022) indikator sanksi pajak yang dimiliki wajib pajak adalah :

1. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan
2. Menghindari kemungkinan sanksi denda akibat pelanggaran
3. Kewajaran pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak
4. Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Ardiansyah, 2022). Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti sanksi atau pemeriksaan, tetapi juga oleh faktor internal seperti motivasi pribadi, persepsi keadilan, dan tingkat pemahaman terhadap sistem perpajakan.

Menurut (Zaikin et al., 2022 dalam Nainggolan, Junsun et al., 2024) ada 4 (empat) macam Indikator dalam kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu
3. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang yang diperoleh wajib pajak
4. Kepatuhan atas pembayaran dan tunggakan pajak baik pada surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diteliti bertujuan dalam menguji pengetahuan pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independent yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Variabel dependent yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner tertulis kepada responden. Populasi pada penelitian ini yaitu kepada para pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, karena mereka memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan perpajakan sehingga relevan dengan variabel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*, *Sampling Jenuh* yaitu Teknik pengambilan sampel yang dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua dalam penelitian, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipejari atau sebagai responden pemberi informasi (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data ini menggunakan perhitungan menggunakan pendekatan persamaan struktural SEM-PLS (*Structural Equation Modeling*) (*Partial Least Square*). Mulai dari pengukuran model (*Outer Model*), struktur model (*Inner Model*) dan pengujian hipotesis. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertulis yang disusun menggunakan skala likert 1-5 dengan pilihan jawaban mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”.


Model pengukuran (*Outer Model*) adalah model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten (konstruk) dengan indikatornya. Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai model *validitas* atau *reliabilitas*. Outer model dengan indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *Cronbach alpha* untuk merefleksikan indikatornya (Santoso, 2018).

Model internal adalah model struktural berdasarkan nilai koefisien jalur, yang meneliti seberapa besar pengaruh variabel laten terhadap perhitungan awal. Cara yang dapat digunakan untuk menilai *inner model* adalah dengan signifikansi estimasi koefisien jalur. Signifikansi diperoleh melalui prosedur *bootstrapping* yang menghasilkan nilai t-hitung. T-hitung kemudian dibandingkan dengan t-tabel dan apabila diperoleh hasil t-hitung lebih besar dari t-tabel dan P *value* lebih kecil dari pada tingkat signifikan yang digunakan (5%), maka estimasi koefisien jalur signifikan (Sihombing, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Skema Model *Partial Least Square* (PLS)

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *partial least square* (PLS) dengan program SmartPLS, berikut ini adalah skema model program PLS yang diujikan:



Gambar 2 Outer Model Penelitian

Pada Gambar 2 ditampilkan outer model penelitian PLS yang dibangun dari kerangka konseptual. Pada gambar tersebut menjelaskan hubungan antar masing-masing variabel yang bersumber dari berbagai teori maupun peneliti terdahulu. Untuk masing-masing variabel yang diuji dilengkapi indikator-indikator yang dibangun dari hubungan teori. Hasil analisis selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3 Diagram Outer Loading

Evaluasi Model

Convergent Validity

Untuk menguji *convergent validity* digunakan *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* dalam kategori baik apabila nilai outer loading $> 0,70$. Berikut adalah hasil nilai outer loading dari masing-masing indikator pada variabel penelitian.

Tabel 1 Outer Loading

Varibael	Indikator	Nilai <i>Outer Loading</i>
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.2	0.853
	X1.3	0.905
	X1.4	0.892
	X1.5	0.885
	X1.6	0.863
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.831
	X2.2	0.803
	X2.3	0.810
	X2.4	0.741
	X2.5	0.885
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	X2.6	0.861
	Y1.1	0.753
	Y1.2	0.712
	Y1.3	0.928
	Y1.4	0.846
	Y1.5	0.868
	Y1.6	0.884

Hasil : Data diolah SmartPLS 2025

Berdasarkan Tabel 1, Hasil nilai *outer loading* setelah mengeluarkan indikator yang < 0,70 pada indikator X1.1, X2.7, dan X2.8 hasil nilai *outer loading* menunjukkan bahwa semua indikator dinyatakan valid atau layak untuk digunakan pada penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Discriminant Validity

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminnat validity*. Uji *discriminan validity* menggunakan nilai *cross loading*. Pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan menganalisis nilai *cross loading* dengan korelasi konstruk pembentuk variabel. Standar nilai yang digunakan untuk *cross loading* yaitu harus lebih besar dari 0,70 atau dengan membandingkan nilai *Square Root of Average Variance Extracted (AVE)* > 0,50. setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Nilai Average variant extracted (AVE) sebagai berikut.

Tabel 2 Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0.774
Sanksi Pajak (X ₂)	0.677
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.697

Sumber : Hasil olah data SmartPLS 4.0 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai AVE variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak < 0,50. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Composite Reliability

Uji *reliabilitas* dengan *composite reliability* diatas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai *cronbach alpha* $> 0,70$. Berikut adalah nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel :

Tabel 3 Nilai Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)
Pengetahuan Pajak (X_1)	0.951	0.945
Sanksi Pajak (X_2)	0.905	0.926
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.956	0.932

Sumber : Hasil olah SmartPLS 4.0 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Composite Reliability* (*rho_a*) dan *Composite Reliability* (*rho_c*) untuk keduanya pada variabel Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib pajak (Y) $> 0,70$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi nilai *composite reliability*, dan dapat disimpulkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai tingkat realibilitas yang baik.

Evaluasi Inner Model

Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai hasil uji *path coefficient*, *R-square* dan Uji Hipotesis

Uji Path Coefficient

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T- statistik dan *p-values* yaitu melalui metode *bootstrapping* (Sihombing, 2024). Uji *path coefficient* digunakan untuk menguji sekuat apa pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Sedangkan *coefficient determinasi* (R-Square) digunakan untuk menunjukan seberapa besar pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi (Sihombing, 2024). Pada umumnya nilai *R-square* 0,67 (kuat), 0,33 (sedang) , dan 0,19 (lemah).

Berdasarkan hasil uraian tersebut, menunjukkan keseluruhan variabel dalam model ini memiliki nilai *path coefficient* dengan angka positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai *path coefficient* pada suatu variabel independent terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependent tersebut.

Uji Coefficient Determinasi (R-square)

Tabel 4 Nilai R-square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.251	0.211

Sumber: Hasil olah data SmartPLS 4.0 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 4. Nilai *R-square adjusted* di atas dapat di ketahui nilai *R-square* variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,211 (Kategori Lemah), yang berarti variabel independent pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak mampu menjelaskan variabel dependent kepatuhan wajib pajak sebesar 21,1(%) sisanya oleh variabel lain di luar model.

Uji Hipotesis

Tabel 5 T-Statistic dan P-Values

Variabel	Original sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic	P Values
Pengetahuan Pajak (X1) → Kepatuhan wajib Pajak (Y)	0.255	0.249	0.189	1.190	0.234
Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.340	0.351	0.237	1.436	0.151

Sumber : Hasil olah data SmartPLS 4.0 Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5 maka diperoleh hasil uji parsial sebagai berikut :

1. Diketahui nilai *p-values* sebesar 0,234 dan *t-parsial* atau *t-statistik* sebesar 1,190. Karena *t-parsial* < 1,96 dan *p-value* > 0,05, maka H_1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh hasil pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Diketahui nilai *p-values* sebesar 0,151 dan *t-parsial* atau *t-statistik* sebesar 1,436. Karena *t-parsial* < 1,96 dan *p-value* > 0,05, maka H_1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh hasil sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *t-statistik* sebesar (1,190 < 1,96) dan nilai signifikansi *p-values* sebesar (0,234 > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak tidak secara langsung

mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t-statistik sebesar ($1,436 < 1,96$) dan nilai signifikansi p-values sebesar ($0,151 > 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak tidak secara langsung mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa masukan bagi Dinas Koperasi dan UKM yaitu mengadakan pelatihan atau workshop rutin mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran pajak serta berkoordinasi dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setepat untuk membuat program sinergi pembinaan pegawai internal agar menjadi agen kepatuhan pajak di lingkungan kerja mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Adelina, D. A. (2021). Kepatuhan pajak pada *self assessment system* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perpajakan (JIPAK)*, 16(1), 133–156. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8374>
- Alfitrianti, M., & Setyanto, E. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 64–76.
- Alting, F., & Sardju, F. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Ekonomika* 45, 11(2). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2545>
- Alviani, D. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (Jebaku)*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, D. (2023). Insentif pajak dan tingkat kepercayaan: Pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Arrasi, R. D., Fionasari, D., & Suci, R. G. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Arrosyid, C. H., Soedaryono, B., & Trisakti, U. (2024). Pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT Surveyor Indonesia. *Digital Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.30640/digital.v3i3.2933>
- Emilia, M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4247>

- Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: Pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11). <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal EkoBis*, 11(2), 1069–1086. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Nainggolan, J., Ilham, I., & Author, C. (2024). Analisis pengaruh keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Nasiroh, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2494–2505. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510>
- Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Syahfiri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan account representative, sanksi pajak, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 391–401. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1809>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>